



PUTUSAN

Nomor 0419/Pdt.G/2016/PA Pyk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH

Yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

MIRA GUSTINA binti ASMADI, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian, tempat tinggal di Jorong Subaladuang, Nagari Sungai Kamuyang, Kecamatan Luak, Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

ILFIGA BUDI bin BAKARINI, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Jorong Subaladuang, Nagari Sungai Kamuyang, Kecamatan Luak, Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi-saksi serta telah mempelajari surat bukti lainnya dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Dalil-dalil Gugatan

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 09 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan register perkara Nomor 0419/Pdt.G/2016/PA Pyk., tanggal 09 Agustus 2016 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya;

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 17 Mei 1996 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121/60/V/96 , yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Luhak, Kabupaten Limapuluh Kota tanggal 22 Mei 1996;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jorong Subaladuang, Nagari Sungai Kamuyang, Kecamatan Luak, Kabupaten Limapuluh Kota lebih kurang 1 tahun tahun lamanya, kemudian pindah ke Pekanbaru lebih kurang 1 tahun lamanya, terakhir kembali ke rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. Syinta Aprilia binti Ilfiga Budi, lahir tanggal 22 April 1997;
 - 3.2. Bayu Anggara bin Ilfiga Budi, lahir tanggal 28 September 2003;
 - 3.3. Hafizah Ramadhani binti Ilfiga Budi, lahir tanggal 05 Agustus 2012;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2013 mulai tidak rukun atau goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - 4.1. Tergugat suka bermain judi dan sering pulang larut malam ke tempat kediaman bersama;
 - 4.2. Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain, Penggugat mengetahuinya dari hp Tergugat dan foto perempuan yang ada dalam tas Tergugat, setiap kali Penggugat bertanya Tergugat tidak pernah mengakuinya;
 - 4.3. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah dan kebutuhan rumah tangga, karena tidak peduli terhadap kebutuhan rumah tangga, setiap kali Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat, Tergugat selalu bersikap cuek, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugatlah yang berusaha;
5. Bahwa pertengkaran sering terjadi dengan alasan yang sama, Penggugat sudah berusaha untuk menasehati Tergugat agar merubah sikapnya, akan tetapi Tergugat tidak pernah menghiraukannya, bahkan antara Penggugat

Putusan No. 0419/Pdt.G/2016/PA Pyk. Halaman 2 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat pernah berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 bulan lamanya;

6. Bahwa puncak pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Maret 2014, antara Penggugat dan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ketika itu Penggugat menasehati Tergugat agar berhenti keluar malam, namun Tergugat menanggapi dengan emosi dan langsung marah-marah, sehingga terjadi pertengkaran mulut, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 tahun 6 bulan lamanya;
7. Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah sendiri di Jorong Subaladuang, Nagari Sungai Kamuyang, Kecamatan Luak, Kabupaten Limapuluh Kota, sedangkan Tergugat tinggal di orang tuanya di daerah yang sama;
8. Bahwa selama berpisah Tergugat ada memberi nafkah untuk anak;
9. Bahwa Penggugat telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
11. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (ILFIGA BUDI bin BAKARINI) terhadap Penggugat (MIRA GUSTINA binti ASMADI);



3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak tiga kali berdasarkan Relas panggilan tanggal 12 Agustus 2016, tanggal 26 Agustus 2016 dan tanggal 02 September 2016 sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata karena suatu alasan yang sah;

Usaha Perdamaian

Bahwa, Majelis Hakim memberikan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dari Tergugat serta bersabar dan rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan selanjutnya oleh karena Tergugat tidak hadir, mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Gugatan

Bahwa, gugatan Penggugat telah dibacakan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut, yang pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan rumah tangganya tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka judi, menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain, kurang bertanggung jawab terhadap nafkah, dan sejak Maret 2014 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal ;

Pembuktian

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 121/60/V/96, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak Kabupaten Limapuluh Kota, tanggal 22 Mei 1996, yang bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P);



Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan saksi-saksi, sebagai berikut:

Saksi Pertama, **Tri Ningsih binti Harum**, tetangga Penggugat. Setelah disumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1996;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama satu tahun kemudian pindah ke Pekanbaru selama lebih kurang satu tahun, kemudian kembali ke rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, namun sejak tiga tahun terakhir tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab ketidakrukunan rumah tangga mereka yaitu karena Tergugat suka berjudi, suka pulang larut malam, bahkan sampai pagi, menjalin hubungan cinta dengan wanita lain yang saksi tidak tahu namanya dan kurang bertanggung jawab dalam masalah kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi dahulu Penggugat dan Tergugat pernah berpisah tempat tinggal beberapa bulan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun setelah dirukunkan berbaik lagi;
- Bahwa setelah itu rumah tangga Penggugat berselisih dan bertengkar lagi sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat sampai sekarang sudah lebih dari dua tahun;
- Bahwa setahu saksi, pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar Penggugat berbaik lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Kedua, **Desi Susanti binti Hasan Basri**, sebagai tetangga Penggugat. Setelah disumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1996;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama satu tahun kemudian pindah ke Pekanbaru selama lebih kurang satu tahun, kemudian kembali ke rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) anak dan anak-anak tersebut saat ini ada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, namun sejak tiga tahun terakhir tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab ketidakrukunan rumah tangga mereka yaitu karena Tergugat suka berjudi, suka pulang larut malam, bahkan sampai pagi, menjalin hubungan cinta dengan wanita lain yang saksi tidak tahu namanya, dan kurang bertanggung jawab dalam masalah kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi dahulu Penggugat dan Tergugat pernah berpisah tempat tinggal beberapa bulan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun setelah dirukunkan berbaik lagi;
- Bahwa setelah itu rumah tangga Penggugat berselisih dan bertengkar lagi sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat sampai sekarang sudah lebih dari dua tahun;
- Bahwa setahu saksi, pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut;

Kesimpulan

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap berkeinginan bercerai dan mohon putusan;

Putusan No. 0419/Pdt.G/2016/PA Pyk. Halaman 6 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka cukup menunjuk berita acara perkara ini, dan dianggap termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan sesuai dengan ketentuan pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg ternyata tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah untuk datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 149 Ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) Huruf a dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kemudian Penggugat juga mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, masih terikat dalam perkawinan, dan saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi lagi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan cerai Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah dan keduanya memenuhi kualifikasi sebagai pihak-pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Usaha Perdamaian

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka sebagaimana amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal

Putusan No. 0419/Pdt.G/2016/PA Pyk. Halaman 7 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dengan sungguh-sungguh untuk bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian melalui mediasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa inti alasan perceraian Penggugat yaitu rumah tangganya tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka judi, menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain, kurang bertanggung jawab terhadap nafkah, dan sejak Maret 2014 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat dari tiga kali panggilan tidak pernah hadir dalam persidangan;

Pembebanan Pembuktian

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, namun untuk menghindari adanya kesepakatan perceraian serta kebohongan besar (*de groten langen*), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Pertimbangan Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (P) yang merupakan akta autentik, kemudian Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini serta dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 11 Ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea

Putusan No. 0419/Pdt.G/2016/PA Pyk. Halaman 8 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai *jis*. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut, apabila dikaitkan terhadap dalil Penggugat tentang hubungannya dengan Tergugat, maka sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis* Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, dimana perkawinan hanya dibuktikan dengan adanya sebuah akta perkawinan yang telah dibuat oleh Pegawai Pencatat dan ditandatangani, maka dalil Penggugat tersebut secara nyata telah terbukti dan menjadi fakta hukum tetap bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan keduanya masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing bernama Tri Ningsih binti Harum dan Desi Susanti binti Hasan Basri;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi telah memberikan keterangan yang telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi di persidangan yang saling bersesuaian, terungkap bahwa benar terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat suka berjudi, sering pulang larut malam, menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain dan kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah. Selain itu juga ditunjukkan dengan keadaan bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 (dua) tahun lebih dan selama itu pula keduanya tidak pernah bersatu lagi, sehingga hal ini membuktikan telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yaitu keadaan di mana salah satu pihak meninggalkan dan atau saling tidak mempedulikan pihak lain secara sengaja. Oleh karenanya dalil Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah

Putusan No. 0419/Pdt.G/2016/PA Pyk. Halaman 9 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya serta keadaan telah berpisahanya Penggugat dan Tergugat, terbukti dan menjadi fakta hukum tetap;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini, bukti yang diajukan, serta keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka berjudi, sering pulang larut malam, menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain dan kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah, selain itu juga ditunjukkan dengan telah berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 2 (dua) tahun lebih, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah menikah pada tanggal 17 Mei 1996 dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak;
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka berjudi, sering pulang larut malam, menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain dan kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah;
- Bahwa benar, saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih lamanya;
- Bahwa benar pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan dan Pendapat Majelis

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang pada puncaknya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun, sehingga keduanya tidak ada lagi harapan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga dan apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap diteruskan juga tidak akan memberikan manfaat kepada siapapun bahkan akan saling menimbulkan madlarat bagi keduanya, sehingga

Putusan No. 0419/Pdt.G/2016/PA Pyk. Halaman 10 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini yang harus dicegah sebagaimana disampaikan dalam Hadits Nabi Muhammad SAW, yang berbunyi

لَا ضَرَّ وَلَا ضَرَّارَ

Tidak boleh memudlatkan dan tidak boleh dimudlatkan (HR. Hakim dan lainnya dari Abu Sa'id Al-Khudri).

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana bunyi salah satu kaidah utama fiqih,

الصَّوْرَةُ بَرَاءُ

Kemudlaratan harus dihilangkan

Majelis Hakim berkesimpulan dalil Penggugat untuk mengajukan perceraian telah memenuhi unsur sebagaimana maksud Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Kesimpulan Majelis Mengenai Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Ilfiga Budi bin Bakarini) terhadap Penggugat (Mira Gustina binti Asmadi);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 28 Tahun 2002 maka Majelis Hakim secara *ex Officio* memerintahkan Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat/domisili Penggugat dan Tergugat dan tempat Penggugat dan Tergugat mencatat perkawinan dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dan ditambah dengan Undang-

Putusan No. 0419/Pdt.G/2016/PA Pyk. Halaman 11 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Ilfiga Budi bin Bakarini) terhadap Penggugat (Mira Gustina binti Asmadi);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak, Kabupaten Lima Puluh Kota, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 15 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. Lazuarman, M.Ag. sebagai Ketua Majelis Hakim, Elmishbah Ase, S.H.I dan Rahmi Mailiza Annur, S.H.I. sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu Drs. H. Armen, S.H. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. LAZUARMAN, M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Putusan No. 0419/Pdt.G/2016/PA Pyk. Halaman 12 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ELMISHBAH ASE, S.H.I

RAHMI MAILIZA ANNUR, S.H.I.

Panitera,

Drs. H. ARMEN, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp.	80.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp.	240.000,-
5. Redaksi	: Rp.	5.000,-
6. Meterai	: Rp.	6.000,-
J u m l a h	: Rp.	411.000,-

(empat ratus sebelas ribu rupiah)